



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 3);
12. Qanun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2023 Nomor 1);
13. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dengan menambah ekuitas dana yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Sabang
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang
7. Kepala Badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan barang milik daerah.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dan dikuasai serta/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar LLPAD Yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyebarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBDK pada Perangkat Daerah.

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah penjualan aset yang telah dihapus.
16. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerjasama penyiapan infrastruktur.
17. Hasil Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah di luar negeri, lembaga di luar negeri dan pihak ketiga.
18. Jasa Giro adalah merupakan bunga yang diberikan oleh bank atas sejumlah saldo giro yang mengendap di bank.
19. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah dana yang digulirkan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat.
20. Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang bersumber dari dana pemerintah yang ditempatkan pada Bank yang ditunjuk atau dengan nama lain disebut Nisbah.
21. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah adalah pengembalian kerugian daerah berdasarkan hasil temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
22. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah adalah penerimaan keuntungan atas selisih nilai tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.
23. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama;
24. Pendapatan Denda Pajak adalah pendapatan yang berasal dari denda pajak sebagai akibat dari keterlambatan kewajiban pembayaran pajak yang telah jatuh tempo.
25. Pendapatan Denda Retribusi adalah pendapatan yang berasal dari denda retribusi sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo.
26. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan adalah hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
27. Pendapatan dari Pengembalian adalah pendapatan dari kelebihan pembayaran asuransi, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

28. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan pemungutan objek LLPAD Yang Sah dilakukan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- b. meningkatkan penerimaan asli daerah yang bersumber dari LLPAD Yang Sah.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 4

Objek LLPAD Yang Sah terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- c. Hasil Kerja Sama Daerah;
- d. Jasa Giro;
- e. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- f. Pendapatan Bunga;
- g. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap mata uang asing;

j. Pendapatan ...

- j. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- k. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- l. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- m. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- n. Pendapatan dari Pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Subjek LLPAD Yang Sah adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Subjek LLPAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar LLPAD Yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan

Pasal 6

Jenis Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan terdiri atas:

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. kendaraan;
- d. peralatan dan mesin;
- e. aset tetap;
- f. aset lainnya;
- g. persediaan; dan
- h. barang dalam pengerjaan.

Pasal 7

- (1) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan hasil penjualan atas tanah milik Pemerintah Kota.
- (2) Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. risalah lelang apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan secara lelang; atau
 - b. akta jual beli apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan tanpa lelang.

(4) Wajib ...

- (4) Wajib Bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan secara non tunai.

Pasal 8

- (1) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan hasil penjualan atas peralatan dan/atau peralatan kantor yang tidak terpakai.
- (2) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Penjualan Peralatan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib Bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan secara non tunai

Pasal 9

- (1) Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau bongkaran bangunan milik pemerintah daerah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib Bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan secara non tunai.

Pasal 10

- (1) Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau bongkaran bangunan milik pemerintah daerah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

(3) Penjualan ...

- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib Bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan secara non tunai

Bagian Kedua
Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 11

Jenis Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan terdiri atas:

- a. sewa;
- b. kerjasama pemanfaatan;
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- d. kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 12

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kuitansi dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kontribusi tetap dibayarkan setiap tahunnya selama jangka waktu pengoperasian oleh Wajib Bayar ke Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Perhitungan ...

- (4) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (5) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan berupa tanah, gedung, sarana dan fasilitas yang diadakan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau berakhirnya perjanjian.
- (6) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai penerimaan LLPAD Yang Sah.

Pasal 14

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian untuk Bangun Guna Serah atau setelah selesainya pembangunan untuk Bangun Serah Guna.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kontribusi tetap dibayarkan setiap tahunnya sesuai besaran yang sudah ditetapkan oleh Wajib Bayar ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang diadakan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau berakhirnya perjanjian.
- (5) Hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan LLPAD Yang Sah

Pasal 15

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kelebihan keuntungan disetorkan oleh Wajib Bayar ke Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa barang diserahkan kepada Pemerintah Kota
- (5) Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan LLPAD Yang Sah.

Bagian Ketiga
Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - d. lembaga di luar negeri.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Wajib Bayar dan/atau sebutan lainnya.
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa uang ditetapkan sebagai penerimaan dari LLPAD Yang Sah.

Bagian Keempat
Jasa Giro

Pasal 17

Hasil Jasa Giro meliputi:

- a. Jasa Giro atas nama Perangkat Daerah; dan
- b. Jasa Giro atas nama Pemerintah Kota Sabang yang penempatan dananya dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 18

- (1) Hasil Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetorkan langsung oleh bank ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran perbulan.
- (3) Laporan mutasi rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan;
 - b. bendahara umum daerah; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah

Bagian ...

Bagian Kelima
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk menyalurkan dana bergulir menempatkan dana bergulir pada bank yang ditunjuk.
- (2) Hasil penyetoran dana bergulir yang diterima oleh SKPD disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran perbulan.
- (4) Laporan mutasi rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bendahara umum daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil pengelolaan dana bergulir yang sudah digulirkan kemasyarakat dipungut oleh Bendahara Perangkat Daerah dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak saat diterima.
- (2) Laporan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam
Pendapatan Bunga

Pasal 21

Pendapatan Bunga meliputi pendapatan bunga atas penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 22

- (1) Hasil Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetorkan langsung oleh bank ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran per bulan.
- (3) Laporan mutasi rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan;
 - b. bendahara umum daerah; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pasal 23 ...

Pasal 23

Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penerimaan daerah dari hasil pemulihan Kerugian Daerah berupa uang melalui proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyetorkan ganti Kerugian Keuangan Daerah yang sudah ditetapkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buktikan dengan bukti setor.

Bagian Kedelapan

Penerimaan Komisi, Potongan dan Bentuk Lain

Pasal 25

Komisi merupakan belanja yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa atau layanan yang telah diberikan.

Pasal 26

Potongan merupakan pengurangan harga atau nilai tertentu yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian dari transaksi atau perjanjian.

Pasal 27

- (1) Bentuk lain merupakan pengembalian Pajak pertambahan nilai khusus bagi pengadaan barang/jasa dikawasan Sabang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Besaran Pengembalian PPN mengikuti besaran PPN yang telah diperhitungkan rencana pengadaan barang/jasa.

Pasal 28

- (1) Penerimaan Komisi, potongan dan bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan komisi dan/atau potongan ke Kas Umum Daerah paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak saat diterima.

Bagian Kesembilan

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing

Pasal 29

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang ditempatkan pada bank yang ditunjuk, disetorkan langsung oleh Bank ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 30

- (1) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran.
- (2) Laporan mutasi rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Kesepuluh
Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 31

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 32

- (1) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipungut dan disetor oleh Bendahara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak denda diterima.
- (3) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKD.

Bagian Kesebelas
Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan
Denda Retribusi Daerah

Pasal 33

Pendapatan Denda Pajak daerah meliputi:

- a. Pajak PBB-P2;
- b. Pajak BPHTB;
- c. Pajak Air Tanah;
- d. Opsen PKB;
- e. Opsen BBNKB;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Belanja Jasa Tertentu atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
- i. Pajak Burung Walet.

Pasal 34

Pendapatan Denda Retribusi meliputi:

- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum;
- b. Pendapatan denda Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 35

Bendahara yang melaksanakan pungutan pajak dan retribusi menyetorkan hasil penerimaan denda pajak dan denda retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak denda diterima.

Bagian Kedua Belas
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pasal 36

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan barang/jasa atau kegiatan lainnya.

Pasal 37

- (1) Bendahara masing-masing Perangkat Daerah menyetorkan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak hasil eksekusi jaminan diterima.
- (2) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKD.

Bagian Ketiga Belas
Pendapatan dari Pengembalian

Pasal 38

Pendapatan dari Pengembalian meliputi:

- a. Pendapatan dari Pengembalian dari kelebihan pembayaran asuransi kesehatan;
- b. Pendapatan dari Pengembalian dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- c. Pendapatan dari Pengembalian dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas; dan
- d. Pendapatan dari Pengembalian laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 39

- (1) Bendahara masing-masing Perangkat Daerah menyetorkan hasil pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pengembalian diterima.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKD.

Bagian Keempat Belas
Pendapatan dari BLUD

Pasal 40

- (1) Pendapatan BLUD merupakan semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBK; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 41

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD menyetorkan pendapatan ke Kas BLUD Daerah selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterima.
- (2) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKD.

Bagian Kelima Belas
Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan

Pasal 42

Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan antara lain, meliputi:

- a. Hasil selisih tukar hasil barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. pendapatan denda pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dapat dipisahkan;
- c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- d. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir;
- e. pendapatan berdasarkan keputusan pengadilan;
- f. pendapatan denda atas pelanggaran qanun;
- g. pendapatan zakat;
- h. pendapatan infaq dan wakaf;
- i. kontribusi pengusaha tembakau;
- j. kontribusi jasa raharja;
- k. kontribusi dealer;
- l. kontribusi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi;
- m. kontribusi pemakaian lahan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet);

n. kontribusi ...

- n. kontribusi pengusaha jasa konstruksi;
- o. kontribusi aula dan pelataran;
- p. penerimaan Naskah hasil Pemeriksaan (NHP); dan
- q. kontribusi Pembangunan Daerah Kerja (PDK).

Pasal 43

- (1) Pendapatan lainnya sesuai dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipungut dan disetor oleh Bendahara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pendapatan diterima.
- (3) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKD.

BAB V

PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH

Pasal 44

Seluruh penerimaan LLPAD Yang Sah dikelola dalam sistem APBK Kota Sabang.

Pasal 45

Pengelolaan LLPAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. penerimaan;
- d. penyetoran;
- e. penatausahaan; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah menetapkan target pendapatan dari LLPAD Yang Sah untuk penyusunan rancangan APBK dan/atau rancangan APBK Perubahan.
- (2) Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan potensi riil yang diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 47 ...

Pasal 47

Penetapan besaran LLPAD Yang Sah dilakukan dengan menggunakan bukti meliputi:

- a. perjanjian;
- b. surat keterangan; atau
- c. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerimaan

Pasal 48

- (1) Penerimaan LLPAD Yang Sah dilaksanakan oleh Bendahara Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas seluruh penerimaan LLPAD Yang Sah.

Pasal 49

- (1) Penerimaan LLPAD Yang Sah dapat dibayarkan dengan non tunai.
- (2) Penerimaan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti transfer atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang belum melakukan pembayaran atas Objek LLPAD Yang Sah, Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan.
- (2) Wajib Bayar harus melunasi Objek LLPAD Yang Sah paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.

Pasal 51

Objek LLPAD yang Sah tidak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dicatat sebagai piutang daerah pada Wajib Bayar.

Bagian Keempat
Penyetoran

Pasal 52

- (1) Segala penerimaan dari LLPAD Yang Sah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penerimaan.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Bayar dapat menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti setor.
- (4) Hasil penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh pemegang kas kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima
Penatausahaan

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah wajib menatausahakan LLPAD Yang Sah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah melaporkan realisasi penerimaan LLPAD Yang Sah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sejak diterimanya LLPAD yang Sah kepada Kepala BPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah penerimaan LLPAD Yang Sah.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Wali Kota melalui Kepala BPKD melakukan pembinaan atas pemungutan dan pengelolaan LLPAD Yang Sah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan LLPAD Yang Sah.
- (3) Inspektur melakukan pengawasan atas pemungutan dan pengelolaan LLPAD Yang Sah.


BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2025
WALI KOTA SABANG,

SH. AZHAR LI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 37